PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Peraturan Daerah ini selain merupakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, juga merupakan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Hal ini perlu segera dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sebagai upaya menyikapi kondisi di beberapa desa yang perlu segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan " menetapkan jumlah surat suara" adalah Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan percetakan berdasarkan penetapan daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan ditambah 2,5% (dua koma lima persen) untuk surat suara cadangan.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Huruf a Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan "perencanaan biaya pemilihan" adalah usulan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk proposal.

Huruf e Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup jelas.

Huru c Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu "jiwa/ingatannya" adalah tidak gila, stress, lupa ingatan dan penyakit jiwa yang lain.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d Yang dimaksud pindah domisili ke desa lain adalah dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang.

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) Yang dimaksud dengan "tempat yang mudah dijangkau" adalah tempat-tempat umum, seperti papan informasi kantor desa, pos kamling desa, dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemilih tambahan“ adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 47.